



## PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 8 Maret 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/009/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tekolabbua, RT. 001, RW. 001, Desa Bori Masunggu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering marah-marah serta cemburu buta terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kemudian Tergugat dan orang tua Tergugat kembali menemui Penggugat dan telah meminta kembali uang mahar yang telah diberikan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;



Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/009/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **xxxxxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tekolabbua, Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan tidak ada komunikasi;
  - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat bersama orang tuanya menemui Penggugat dengan meminta kembali uang mahar yang telah diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tekolabbua, Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan tidak ada komunikasi;
  - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat bersama orang tuanya menemui Penggugat dengan meminta kembali uang mahar yang telah diserahkan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;



Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/009/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan dan keterangan dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syarifuddin L.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNB                                    | Rp  | 30.000,00         |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK                                    | Rp  | 50.000,00         |
| 3. Biaya panggilan Penggugat                                  | Rp  | 150.000,00        |
| 4. Biaya panggilan Tergugat                                   | Rp. | 150.000,00        |
| 5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. | 20.000,00         |
| 5. Biaya redaksi  | Rp  | 10.000,00         |
| 6. Biaya meterai  | Rp  | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>   | Rp  | <b>420.000,00</b> |

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)